

**IMPLEMENTASI PENCORETAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
DALAM BUKU DAFTAR FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DINDA AYU LESTARI

02011181520087

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA : DINDA AYU LESTARI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520087
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL

IMPLEMENTASI PENCORETAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
DALAM BUKU DAFTAR FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya,

2018

Pembimbing Utama



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001



Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dinda Ayu Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520087
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang/26 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2018



DINDA AYU LESTARI
NIM. 02011181520087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Doa dan Usaha.”

(Dinda Ayu Lestari)

Kupersembahkan Untuk:

- *Ibuku Tercinta Almarhumah
Siti Maimunah*
- *Ayahku Zaidil Abdi dan
Bundaku Sri Murniati*
- *Kakak dan adikku tersayang*
- *Pelengkapku, Asep Januar Putra*
- *Almamaterku, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melkaukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Orang Tua ku, H. Zaidil Abdi, S.H., Bundaku Sri Murniati, serta Ibuku Almarhumah Siti Maimunah yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anakmu.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang, Kakakku Putri Tanjung Sari, S.H, dan Adikku Nada Naqiyyah, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Kepada keluarga Om Al-Faza dan juga Tante Endah yang selama ini memberi support materiil dari awal perkuliahan ini sampai dengan wisuda.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Ibu Bulan dan Ibu Novi selaku Kepala dan Staff Sub Bidang Administrasi Umum dan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
13. Kepada Ny. Elmadiantini, S.H., SpN, dan Ibu Suryawati S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris di Kota Palembang.
14. Kepada Sahabatku Fina Khoirunnisa, yang selalu ada menemani di segala kondisi Penulis sejak Penulis merupakan siswa pindahan dari Tangerang ke Indralaya dan yang selalu sabar mengajarku bahasa Palembang, since 2010 ya piin..
15. Kepada Sahabatku Dwarves, Hilda Tri Lestari, Sri Kurniah, Resi Arsita, Nova Dwi Meylati, dan Apriyani Putri Rezeki, yang sudah menemaniku sejak masa putih abu hingga sekarang, terimakasih atas nasehat, dan canda tawa selama ini.

16. Kepada Sahabatku Bintang Pamungkas, Ana Uswah, Dwi Prilyani, Diah Kumala Sari, Sulaimanuddin, A. Gusti Vahvi Putra, teman sejak putih abu hingga sekarang, terima kasih atas canda tawa selama ini.
17. Kepada Sahabatku Anisa Aliffah, Kartika Sasi Wahyuningrum, tidak hanya sebatas teman satu kost, tetapi merekalah yang benar-benar selalu ada untuk Penulis di masa perkuliahan ini, yang 24 jam dalam seminggunya dihabiskan bersama. Sudah tak terhitung lagi momen-momen indah yang akan Penulis kenang sampai akhir hayat nanti. Terima kasih yang tak terhingga untuk Alipeh dan Ttung dan juga keluarga.
18. Kepada Sahabat-Sahabatku Squad 39, Aisyah Putri Humairah, Sutan Revo Al-Thariq, M. Iqbal Ratu Bangsawan, Yogi Prasetyo, Mondan Parulian Tarigan, dan Erry Fajri, karena kalian Penulis sangat bahagia dan lupa akan kesedihan dalam drama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua hal terutama bantuan dan motivasi dari kalian. Kalian sahabat tergilaaaaa hehe
19. Kepada Agusty Pranajaya, yang tidak selalu ada, namun selalu ada disaat-saat tergenting Penulis, yang selalu stand-by di segala kondisi, dan terima kasih untuk semua kebaikan, bantuan, dan canda tawa selama ini. Terima kasih gus..
20. Kepada teman-teman seperjuangan Kelas C PLKH, terkhusus kepada Tim C1 PLKH Semester Genap 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
21. Kepada teman-teman Klinik Hukum Lingkungan Semester Ganjil 2018/2019 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
22. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sriwijaya.
23. Kepada keluarga Himpunan Kedaerahan Banten, Jakarta, Jawa, dan Sekitarnya (BAJAJ).

24. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.
25. Kepada keluarga, sahabat, teman, dan segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah berjasa dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, 2018

Dinda Ayu Lestari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT serta syukur yang tiada hentinya atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan”**.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai implementasi pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia serta akibat hukum yang ditimbulkan bila tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia.

Penulisan skripsi ini dibantu berdasarkan arahan dan juga bimbingan dari dosen pembimbing Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif dalam bidang akademis maupun praktis khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya,

2018

Dinda Ayu Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SKEMA.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Perjanjian.....	15
2. Teori Jaminan.....	16
3. Teori Perlindungan Hukum.....	17

G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Penentuan <i>Sampling</i>	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Lokasi Penelitian.....	22
7. Analisis Data Penelitian.....	22
8. Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Asas-Asas Perjanjian.....	26
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	34
1. Pengertian Jaminan.....	34
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	41
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	41
2. Asas Jaminan Fidusia.....	43
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	47
4. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	51
D. Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia.....	53
1. Pengertian Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia.....	53
2. Sebab-Sebab Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia.....	54
3. Tujuan Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia.....	55

BAB III PEMBAHASAN

- A. Implementasi Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Buku Daftar Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....57
- B. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukan Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....84

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....96
- B. Saran.....99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Banyaknya Fidusia Di Kantor-Kantor Notaris.....	63
Tabel 3.2 Objek Jaminan Fidusia.....	64
Tabel 3.3 Pendaftaran, Perubahan, dan Pencoretan Jaminan Fidusia di Provinsi Sumatera Selatan.....	68
Tabel 3.4 Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.....	74
Tabel 3.5 Tarif Pendaftaran, Perubahan, dan Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia.....	75

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	73
--	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Buku Daftar Fidusia di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan.” Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melihat pelaksanaan pencoretan sertifikat jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Notaris Ny. Elmadiantini, S.H., SpN, dan Kantor Notaris Suryawati, S.H., MKn. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Provinsi Sumatera Selatan dan akibat hukum jika tidak dilakukannya pencoretan sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, jumlah pencoretan yang lebih sedikit dibanding dengan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan pencoretan. *Kedua*, Untuk melakukan pendaftaran, perubahan, dan pencoretan sejak Maret 2013 dilakukan dengan elektronik dengan menggunakan sistem AHU Online.


Kata Kunci: Implementasi, Pencoretan, Jaminan Fidusia.

Inderalaya,


2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan mengusahakannya, di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di lain pihak.² Undang-undang telah menyediakan sarana pengaman bagi penyaluran dana (kredit) kepada debitor, yaitu melalui Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Semua harta kekayaan debitor menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya kepada kreditor.” Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 KUHPerdata dikenal sebagai jaminan umum, karena tertuju pada seluruh kreditor. Para

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000., hlm. 77.

² *Ibid.*

kreditor berada di posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan diantara para kreditor, sehingga disebutlah mereka (para kreditor) sebagai kreditor konkuren. Jadi, jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara tidak ada harta debitor yang khusus (istimewa) dan tidak ada pula kreditor yang diistimewakan dalam pemenuhan piutangnya.³

Sebagaimana telah diuraikan bahwa perjanjian jaminan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor bagi pelunasan piutangnya. Perlindungan hukum tersebut diminta oleh kreditor untuk lebih mengamankan posisinya diantara kreditor yang lain.⁴

Pengertian jaminan atau *mortgage* yang dikemukakan oleh Bryan A. Garner menurut *Black's Law Dictionary* berikut ini:

“ a conveyance of title to property that is given as security for the payment of debt or the performance of a duty and that will become void upon payment or performance according to the stipulated terms ”. Or

“ a lien against property that is granted to secure an obligation (such as a debt) and that is extinguished upon payment or performance according to the stipulated terms. ” Yang mempunyai arti, Suatu perjanjian kepemilikan atas properti yang diberikan sebagai jaminan pembayaran utang atau pelaksanaan tugas dan yang akan batal setelah pembayaran atau kinerja sesuai dengan ketentuan spiritual. Atau ketentuan terhadap properti yang diberikan untuk mengamankan suatu kewajiban (seperti hutang) dan yang dipadamkan setelah pembayaran atau kinerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.⁵

Berdasarkan pendapat Mariam Darus Badruzaman yang diambil dalam buku Salim HS, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang

³ M. Khoidin., *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*., Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017, hlm. 31.

⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵ Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 12.

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.⁶ Selanjutnya dipertegas oleh Hartono Hadisoeperto dan M. Bahsan yang diambil dalam Buku Hafidah Noor mendefinisikan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷ Selain itu juga jaminan merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan.⁸

Berdasarkan sifatnya, terdapat 4 (empat) macam jaminan, yaitu jaminan umum, jaminan khusus, jaminan perorangan, dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan Umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta benda debitor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPdata. Jaminan Khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atau pelunasan kewajiban atau uang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus yang diadakan antara debitor dan kreditor. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan

⁶ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm.22.

⁷ Hafidah Noor. *op.cit.*, hlm. 13.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 57.

langsung pada perorangan tertentu, dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.⁹

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yang artinya adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan perjanjian yang selalu melekat pada perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Perjanjian jaminan yang dibuat oleh debitor dan kreditor dapat tertuju pada benda-benda tertentu milik debitor, sehingga dapat menimbulkan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atau disebut pula dengan hak jaminan kebendaan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1133 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik.” Apabila benda yang diserahkan oleh debitor sebagai jaminan berupa benda bergerak, maka perjanjian jaminan yang diberikan adalah dalam bentuk gadai dan jaminan fidusia, sedangkan jika yang diserahkan sebagai jaminan adalah benda tidak bergerak, maka perjanjian jaminannya berupa hipotik dan hak tanggungan.

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disingkat UU JF. Fidusia adalah lembaga

⁹ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 23-24.

¹⁰ M. Khoidin, *op.cit.*, hlm. 41.

yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem hukum *civil law*.¹¹ Bila diterjemahkan, kata “fidusia” berasal dari bahasa Belanda “*fiduciair*” atau “*fides*” atau yang secara lengkapnya disebut dengan *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris, Fidusia disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*,¹² semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu “kepercayaan”.¹³

Sesuai dengan arti kata fidusia, hubungan hukum yang terjadi antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan.¹⁴ Kepercayaan dalam hal ini dimaknai sebagai penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor, dengan syarat bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan kepada penerima fidusia (kreditor) tersebut tetap dikuasai atau dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor).¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU JF yang menyatakan bahwa: “Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

¹¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, ed. 1, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 35.

¹² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 3.

¹³ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014, hlm.55.

¹⁴ Rustam Riky, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press. 2017, hlm. 126.

¹⁵ *Ibid.*

dialihkan tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda.” Adapun ciri daripada pemberian jaminan dengan fidusia ini adalah adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda, dilakukan atas dasar kepercayaan, dan benda yang dijaminakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berbeda dengan fidusia, definisi jaminan fidusia yang diberikan Pasal 1 angka (2) UU JF justru menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu, melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitor kepada kreditor untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa:¹⁶

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Pada awalnya jaminan fidusia ini banyak menuai pertentangan. Semula pengaturan jaminan fidusia di Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan dikembangkan melalui yurisprudensi-yurisprudensi.¹⁷ Fidusia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷ Rachmadi Usman. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013., hlm. 280.

Jaminan fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.¹⁸

Jaminan Fidusia juga memiliki subjek dan objek. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban manusia dan badan hukum.¹⁹ Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia yaitu pemberi dan penerima fidusia.²⁰ Pasal 1 angka (5) UU JF yang menyatakan bahwa: “Pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian dilanjutkan Pasal 1 angka (6) UU JF yang menyatakan bahwa: “Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²¹

Veenhoven menyatakan bahwa objek jaminan fidusia adalah pada dasarnya semua benda baik benda bergerak maupun benda tetap (tidak bergerak), yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai jaminan (fidusia).²²

¹⁸ Sri Turatmiah, *Kajian Normatif Tentang Pembebanan Jaminan Fidusia Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Simbur Cahaya, Nomor 33 Tahun XII Januari, 2007, hlm. 420

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009) hlm. 242.

²⁰ Fred B.G. Tumbuan, “*Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*” dalam Kumpulan Transaksi Berjamin: (Secure Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Jakarta: 2007), hlm. 679.

²¹ Rustam Riky, *op.cit.*, hlm. 130.

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Liberty), 1977, hlm. 36.

Pasal 1 angka (2) UU JF yang menyatakan bahwa: “Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”. Ketentuan ini kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1 angka (4) UU JF yang menyatakan bahwa: “Benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”²³

Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga yang memberikan kesempatan pada pihak Pemberi Fidusia tetap menguasai benda jaminan tersebut. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hak kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada Penerima Fidusia, namun penguasaan bendanya tetap berada pada Pemberi Fidusia. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan fidusia sangat beresiko, hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Penerima Fidusia dalam hal pihak Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut, maka setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU JF untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak Penerima Fidusia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

²³ Rustam Riky, *loc.cit.*

dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.²⁴

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (a) identitas penerima dan pemberi fidusia; (b) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; (c) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (d) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan (e) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.²⁵

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU JF yang menyatakan bahwa: “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” Hal ini lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia bahwasanya pejabat yang berwenang ialah menteri yang

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.* hlm. 146.

²⁵ *Ibid.*,

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Setelah benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), perjanjian jaminan fidusia dapat hapus melalui beberapa cara. Adapun cara-cara hapusnya jaminan fidusia menurut Pasal 25 ayat (1) UU JF adalah sebagai berikut, bahwa: “(a) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; (b) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; dan (c) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Jika hal-hal yang menghapuskan jaminan fidusia tersebut terjadi, penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi jaminan objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) UU JF.

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU JF yang menyatakan bahwa: “Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.” Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (2) UU JF disebutkan bahwa: “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang

menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”²⁶

Kemudian menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: “Tujuan dilakukannya pemberitahuan ini agar Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dapat menghapus jaminan fidusia dari daftar fidusia, serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”²⁷

Mengenai jaminan fidusia yang telah hapus, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya fidusia.”

Adapun alasan mengapa pencatatan sertifikat jaminan fidusia tersebut harus dicoret, karena apabila dikemudian hari benda yang pernah dijadikan objek jaminan fidusia tersebut ingin dijadikan objek jaminan fidusia, maka benda tersebut dapat didaftarkan kembali di Kantor Pendaftaran Fidusia.

²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²⁷ Rustam Riky, *op. cit.*, hlm. 154

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.”

Berdasarkan uraian dari data di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam skripsi dengan judul: **“Implementasi Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia Di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa akibat hukumnya jika tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan masukan bagi civitas akademisi di bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum jaminan mengenai implementasi pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukum yang ditimbulkan jika

tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan praktisi hukum khususnya dalam rangka mengetahui bahwasanya adanya peraturan mengenai pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul dan permasalahan yang akan dibahas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian menurut Asser-Rutten dalam buku Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁸

Dalam penelitian mengenai implementasi pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pencoretan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini, dapat diketahui terdapat beberapa unsur yang telah terpenuhi untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dinamakan perjanjian, yakni

²⁸ Purwahid Patrik. *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang : FH UNDIP, 1988, hlm. 1-3.

adanya pihak-pihak yang melaksanakan suatu persetujuan, mempunyai tujuan hukum yang akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, dan pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan kewajibannya masing-masing.

2. Teori Jaminan

Ada beberapa pandangan menurut para ahli mengenai jaminan, yaitu menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibeli sebagai jaminan.²⁹ Kemudian menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.

Selanjutnya menurut Salim HS, jaminan adalah keseluruhan dari kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³⁰ Adanya pemberi dan penerima jaminan yang kemudian disebut sebagai subjek jaminan, dan barang tertentu yang akan dijaminkan yang kemudian disebut sebagai objek jaminan.

²⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 12.

³⁰ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 4.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jaminan ialah suatu hubungan hukum yang diciptakan untuk memberikan rasa aman kepada kreditor dalam memberikan bendanya kepada debitor.

3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, dan Philipus M. Hadjon.³¹

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

³¹ D. Supriyanto. *Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing*. Riau: UIN SUSKA. 2015. hlm.30

³² Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas. 2003. hlm. 121.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, dan juga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh fakta-fakta di masyarakat.³³

Metode ini dipilih dengan memperhatikan keterkaitan hubungan antara *das sein* dan *das sollen* yaitu penerapan hukum secara teori dengan pelaksanaan hukum di masyarakat.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 29.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas oleh penulis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴ Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan adalah kasus pencoretan sertifikat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*), diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian,³⁵ yang dalam hal ini diambil dari

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti; kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.³⁶

4. Teknik Penentuan *Sampling*

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judgemental Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.³⁷ Untuk menjawab masalah dari penelitian ini data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu dua orang Pegawai Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan dan dua orang Notaris yang pernah menjadi kuasa hukum subjek pembebanan akta jaminan fidusia di Kota Palembang.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 24.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dalam skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara bebas, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini meliputi kajian tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencoretan akta jaminan fidusia beserta buku-buku atau artikel pendukungnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dari kasus ini akan dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan.

7. Analisis Data Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala data-data yang diperoleh, baik primer maupun data sekunder, dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.³⁸ Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptis analitis yaitu melakukan penguraian tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan pencoretan akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode empiris, untuk itu penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara Induktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian yang bersifat khusus dan berakhir kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

³⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1995, hlm. 40.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- D. Supriyanto. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing.*, Riau: UIN SUSKA.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Elwan Pradila. 2007. *Perjanjian Pengadaan Buku Metode Penunjukkan Langsung Antara SPMU-TPSDP UNSRI dengan PT. Boradhi Yasa Karya*. Palembang: UNSRI.
- Fred B.G. Tumbuan. 2007. *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia dalam Kumpulan Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.*, Jakarta.
- Freida Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind, Hill-Co.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia.*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hafidah Noor. 2017. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya.*, Yogyakarta: UII Press.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Salindeho. 2010. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia.*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan).*, Surabaya: Laksbang Yustitia.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, .Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum.*, Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum.*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwahid Patrik. 1988. *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian.*, Semarang : FH UNDIP.
- R. Notohamidjojo. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Djambatan.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Hukum Kebendaan.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roesnasiti Prayitno. 2008. *Suatu Tinjauan Mengenai Masalah Fiduciaire Eigendom Overdracht sebagai Jaminan Hutang*, Yogyakarta: Liberty.
- Rustam Riky. 2017. *Hukum Jaminan.*, Yogyakarta: UII Press.

- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia.*, Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia.*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Liberty.
- _____. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.*, Yogyakarta: Liberty.
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan.*, ed. 1, Bandung: Alumni.
- Thomas Suyatno. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan.*, Edisi Ketiga., Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno Surachmad. 1995. *Pengantar Penelitian Ilmiah.*, Bandung: Tarsito.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian.*, Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subektidan R. Tjitrosudibyo)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn.

Heri Gunawan. 2010. "*Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*", Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sri Turatmiyah. 2007. "*Kajian Normatif Tentang Pembebanan Jaminan Fidusia Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.*", Simbur Cahaya, Nomor 33 Tahun XII Januari.

D. INTERNET

Herlindah. *HJ-3 Macam-Macam Jaminan*. Yang diakses melalui <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id> pada hari Rabu tanggal 8 November 2018 Pukul 10:08 WIB.

Itok Dwi Kurniawan, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan*". Diakses dari <https://www.google.com/jurnal-fidusia.com/> Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 15.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Media Daring (*Online*). Diakses melalui <https://kbbi.web.id> pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Pukul 15:18 WIB.